

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN
SUBORDINATIE ANTARA YAYASAN BEASISWA
SUPERSEMAR DENGAN PT BANK DUTA TBK
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1937 K/PDT/2012**

Trisna Hafidz Ridho Samputra

Abstrak

Perjanjian pinjaman adalah accecoir dari perjanjian kredit, yang sifatnya adalah sebagai pelengkap dari pemberian gadai saham oleh pemegang saham. Pada dasarnya ada dua konsep utama dari klausula-klausula yang ada di dalamnya. Proses pertama yang dilakukan adalah tentang kewajiban penambahan dana (*Top Up*), diserahkan kepada kas perseroan oleh pemegang saham pada saat perseroan terbatas yang menjadi debitur mengalami defisit, sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Sementara konsep kedua adalah kewajiban pemegang saham untuk men-subordinasikan atau semacam memberikan kuasa kepada perseroan terbatas dengan menggunakan setiap tagihan pemegang saham terhadap perseroan guna mendahului kepentingan membayar hutang kepada kreditur. Pengertian **pinjaman subordinasi** termasuk dalam bagian utang, kredit tersebut berasal bank dunia, serta lembaga internasional yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Berlakunya perjanjian tersebut memang dari transaksi, yaitu dana yang masuk untuk keuangan bank, hingga angsuran yang sudah di tentukan sudah lunas atau sudah jatuh tempo pelunasan. Hal ini memang sudah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya transaksi pencairan dana.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman, Subordinatie

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN
SUBORDINATIE ANTARA YAYASAN BEASISWA
SUPERSEMAR DENGAN PT BANK DUTA TBK
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1937 K/PDT/2012**

Trisna Hafidz Ridho Samputra

Abstract

The loan agreement is accessoir of the credit agreement, the nature is complementary to the provision of pledge of shares by shareholders. Basically there are two main concepts of the clauses in it. The first process is carried out on the obligation of additional funds (Top Up), submitted to the company's cash by the shareholders at the limited liability company becomes a debtor in deficit, so it can not perform its obligations to pay debts to creditors. While the second concept is the obligation of shareholders to download subordinasikan or some sort authorize the limited liability company by using any charges against the company's shareholders in order to precede the interests of debt payments to creditors. Definition of the subordinated loan is included in a part of debt, the bank originated credit world, as well as international organizations engaged in the financial sector. The effectiveness of the agreement is indeed of the transaction, the funds that go to finance the bank, until the installments that have been determined already paid or is due repayment. It had been agreed upon and approved by both parties before the disbursement of the transactions.

Keywords: *Agreement, Loan, Subordinated*